

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.

Putusan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. ini adalah putusan dalam perkara permohonan izin talak, yaitu Pemohon seorang lelaki berumur 27 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di kabupaten Banyuwangi, disini ia melimpahkan kuasa kepada Advocat bernama Slamet Suharto, S.H. Sedangkan Termohon yaitu istrinya, seorang wanita berumur 22 tahun, beragama islam, bertempat tinggal di kabupaten Banyuwangi.

Duduk perkara dalam putusan ini, Pemohon mengajukan permohonan izin talak ke Pengadilan Agama Banyuwangi, berkas tersebut terdaftar pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Pemohon memberikan beberapa alasan yang dituangkan dalam dalil gugatannya.

Pemohon dan Termohon memang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 September 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi. Setelah akad nikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 tahun 9 bulan dan keduanya hidup rukun sebagaimana suami istri biasanya, namun mereka belum dikaruniai keturunan. Selama kurun waktu tersebut keduanya memang hidup rukun, tetapi sejak 4 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain. Akibat

kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman mereka, hingga sekarang keduanya telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa ada hubungan lagi. Pemohon mendalilkan bahwa ia tidak sanggup lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon juga sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang kemudian isi petitum atau tuntutan pokoknya ialah, 1) mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi; 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Sedangkan dalam tuntutan subsidairnya adalah apabila ada pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Sidang pertama dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu kuasa Pemohon dan Termohon. Sebagaimana hukum acara yang berlaku, pihak Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan kesempatan untuk mediasi, upaya damai ini dilakukan oleh hakim mediator Drs. H.Supadi, S.H., namun upaya itu gagal, bahkan para majelis hakim sendiri juga berusaha membujuk untuk damai namun tetap tidak berhasil. Kemudian permohonan Pemohon dikonfirmasi kembali kepada Pemohon tetapi isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.

Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dan dilanjutkan ke tahap berikutnya, tiba-tiba kuasa Pemohon menjelaskan bahwa sebenarnya Pemohon telah murtad atau kembali ke agama semula yakni agama Hindu.

Ketika memasuki tahap Termohon menanggapi permohonan talak Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta membenarkan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon telah murtad atau kembali ke agama Hindu, bahkan Termohon mengatakan bahwa Pemohon sempat mengajaknya untuk murtad bersama, namun Termohon menolaknya dan ia tetap memilih beragama islam.

Awalnya Termohon ingin mengajukan rekopensi atau gugat balik tentang harta bersama antara mereka, namun ia menyatakan mencabut gugat rekopensinya dan akan mengajukannya kembali setelah resmi bercerai, untuk hal ini Pemohon menyetujuinya.

Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Para pihak juga mendatangkan beberapa saksi keluarga, yaitu adik kandung dan teman dekat Pemohon serta ibu kandung Termohon. Dibawah sumpahnya mereka menerangkan yang pada intinya para saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan lebih dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, para saksi juga telah berusaha menasehati keduanya. para saksi juga membenarkan bahwa Pemohon telah kembali ke agama Hindu lagi.

Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi, selanjutnya baik pihak Pemohon dan Termohon menyatakan cukup keterangannya dan meminta putusan.

Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., antara lain majelis hakim menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masih

dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai bukti Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*).

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan kondisi dari rumah tangga keduanya yang telah pisah rumah hampir 3 bulan lebih lamanya disebabkan pertengkaran dan perselisihan tentang masalah Pemohon murtad (kembali ke agama Hindu lagi), dan ini juga dikuatkan oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian antara keduanya tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga yang tentram sebagaimana yang dimaksud dalam Surah Ar-Rum ayat 21.

Mejelis hakim juga menimbang bahwa berdasarkan kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka cukup menjadi alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcookkan terus menerus, semua hasil perdamaian yang dilakukan juga tidak berhasil dirukunkan kembali, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Mushthofa As Siba'i, yang tersebut dalam

kitab: “*Al Mar-atu bainal Fiqhi wal Qanun*” pada halaman 110 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri, berbunyi yang artinya:

“Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumahtangga antara suami istri ini”

Majelis hakim menimbang bahwa mengenai permohonan izin talak dari pemohon yang murtad, maka tidak diizinkan untuk mengikrarkan talak namun diambil alih oleh majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pemohon kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perceraian talak satu bain sughra karena Pemohon telah murtad, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Dikarenakan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka majelis hakim menimbang bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-undnag Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/999/HK.008/III/2010 tanggal 31 Maret

2010 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Banyuwangi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jls. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

Adapun amar putusan pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yaitu berbunyi mengadili dengan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 18 Dzul Qa'dah 1433 H. bertepatan dengan tanggal 04 Oktober 2012 M. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi oleh Drs. H Fathur Rahman MS., MH, sebagai Ketua Majelis, Shidkan, SH. dan Drs. H Asmu'i, MH., masing-masng sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumiyati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Putusan ini ditandatangani oleh Ketua serta Anggota majelis hakim, dan Panitera Pengganti. Adapun rincian biaya perkara yaitu: Rp215.000 untuk biaya

kepanitraan, Rp5000 untuk redaksi, Rp6000 untuk materai, dengan total jumlah sebesar Rp246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi

1. Tentang Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. ini, yaitu permohonan izin talak ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Adapun dalil gugatannya ialah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang berakibat keduanya telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa ada hubungan lagi, sehingga Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadili dengan menerima permohonan dan mengizinkannya mengikrarkan talak kepada Termohon.

Identitas kedua belah pihak pada surat permohonannya adalah beragama Islam, namun pada sidang pertama tepatnya setelah proses mediasi, bahkan setelah hakim mengomfirmasi kembali kepada Pemohon apakah ada sesuatu yang diubah dalam permohonannya, pihak Pemohon mengatakan tidak ada yang perlu diubah, akan tetapi selanjutnya kuasa Pemohon tiba-tiba mengakui bahwa Pemohon telah murtad atau kembali ke agama Hindu, Termohon juga membenarkan hal tersebut, ini juga dikuatkan oleh keterangan para saksi.

Jika Pemohon telah murtad sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banyuwangi, mengapa ketika mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama identitas Pemohon adalah Islam, selain itu bukankah pada

sidang pertama yakni sebelum anjuran damai atau mediasi ketua majelis hakim juga telah menanyakan kembali identitas Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan oleh Roihan Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* bahwa menanyakan identitas para pihak, dimulai dari para pihak, yang meliputi nama, bin/binti, alias/julukan, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, disini sangatlah formal, artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu dengan membaca surat permohonan sebelumnya, namun menanyakannya kembali di depan sidang ini adalah perlu (mutlak). Menanyakan identitas pihak, saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh ketua mejelis, sebab ketua majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan/sidang.¹ Melihat dari fakta diatas, jika memang telah murtad sebelum mengajukan permohonan maka kuasa Pemohonlah yang dianggap kurang mengetahui keadaan Pemohon dan masalah yang dihadapinya sehingga menimbulkan kekeliruan status agama Pemohon dan alasan dari pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon.

Selain itu pada tahap pembuktian tepatnya saat keterangan para saksi, dalam duduk perkara dijelaskan bahwa mereka para saksi mengetahui perselisihan antara kedua belah pihak, dan alasan dibalik perselisihan terus menerus tersebut disebabkan Pemohon kembali ke agama Hindu atau murtad. Sedangkan dalam duduk perkara tidak disinggung mengenai perselingkuhan Termohon yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang tertulis pada dalil gugatannya.

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 1994), hlm. 98-99.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terkait formulasi putusan dikatakan bahwa setiap putusan harus memenuhi formulasi putusan yang sudah diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pada pasal diatas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.² Salah satu formulasi putusan tersebut adalah bahwa hakim wajib menggali dan membuktikan semua dalil gugatan dan menguraikannya secara jelas dan ringkas dalam duduk perkara hingga pertimbangan.³ Namun pada duduk perkara dalam putusan ini tidak dijelaskan tentang pembuktian dalil gugatan dari Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan cinta dengan lelaki lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, justru sebaliknya kemurtadan pemohonlah yang terbukti menjadi penyebab pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan putusan pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. belum memenuhi formulasi putusan yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Jika putusan yang dijatuhkan belum memenuhi susunan perumusan yang digariskan pada pasal tersebut, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 806.

³Harahap, hlm. 807.

2. Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan ini bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon murtad, hal ini berlandaskan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa salah satu sebab yang dapat dijadikan alasan sebuah perceraian adalah dikarenakan murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus. Dari pertimbangan ini bisa digaris bawahi bahwa hakim berpendapat kemurtadan pemohonlah yang menjadi sebab pertengkaran mereka, bukan karena Termohon yang memiliki laki-laki lain seperti yang didalilkan Pemohon pada surat permohonannya.

Hakim juga menimbang bahwa permohonan izin cerai dari Pemohon yang murtad tidak diizinkan mengikrarkan talak, namun diambil alih oleh majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon.

Sehingga dari pendapat hakim tersebut dapat dikatakan pula dalil gugatan pemohon belum terbukti, seandainya hakim memang menggali dari keterangan saksi tentang perselingkuhan Termohon seharusnya dituliskan dalam duduk perkara dan dijelaskan dalam pertimbangannya.

3. Amar Putusan

Selanjutnya perubahan izin cerai menjadi putusan hakim yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon jika hal ini dikaitkan dengan petitum subsider, artinya hakim berdasarkan kewenangannya mengadili perkara dengan mengabulkan petitum subsidairnya yang berbunyi *ex aequo et bono* atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,

sebagaimana menurut Yahya Harahap bentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair, dan tidak boleh melebihi materi pokoknya, serta putusan itu tidak sampai merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.⁴ Selain itu dalam jurnal hukum Yuridika yang berjudul Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono* oleh Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi dan Rizky Akbar menyimpulkan bahwa *ex aequo et bono* dapat dijatuhkan oleh hakim jika petitum yang diajukan didukung oleh posita dan alat bukti, jadi hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan diluar yang dituntut, dikarenakan asas *ultra petitum partium* harus dipatuhi para hakim⁵, pada jurnal yang sama juga dijelaskan terkait asas *ultra petitum partium*, seorang hakim secara mutlak mengabulkan apa yang dituntut apabila bukti-bukti yang diajukan mendukung dalil-dalil didalamnya, sebaliknya apabila tidak mendukung maka tuntutan tersebut akan ditolak.⁶

Melihat hal tersebut, maka menurut penulis amar putusan hakim yang mengabulkan petitum subsidernya, belum dapat dibenarkan, meskipun amar putusan tersebut masih dalam kerangka inti petitum primernya, akan tetapi amar putusan tidak didukung posita, yang mana pada posita permohonan ini belum sepenuhnya terbukti, yaitu mengenai pertengkaran terus menerus dikarenakan termohon selingkuh.

⁴Harahap, hlm. 802.

⁵Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi dan Rizky Akbar “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*,” *Yuridika* 29 No. 1 (Januari-April 2019): hlm. 108

⁶Ariadi S, Johan Wahyudi dan Rizky Akbar, hlm. 107.

Berdasarkan uraian diatas, maka amar putusan hakim yang mengabulkan permohonan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon dirasa tidak menggambarkan asas putusan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Sebagaimana dalam buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dijabarkan bahwa salah satu asas putusan hakim adalah hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan atau sesuatu yang tidak dituntut, hal ini dijelaskan pada Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv.

Tuntutan awal dari Pemohon pada perkara ini yaitu meminta izin mengucapkan ikrar talak namun menjadi putusan hakim yang menjatuhkan talak satu *bai'n sughra*, seharusnya hakim menolak permohonan dikarenakan Pemohon telah murtad dari Islam dan tidak dibolehkan mengucapkan ikrar talak, disisi lain dalil gugatan dari pemohon bahwa pertengkaran mereka disebabkan Termohon selingkuh belum bisa dibuktikan, sehingga cukup bagi hakim menolak permohonan.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan diantaranya karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, sebagaimana dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, menerangkan bahwa Putusan akhir

yang menolak gugatan ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua proses pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti.⁷

Jauh sebelumnya hakim telah menawarkan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya namun tidak digubris oleh pihak Pemohon. Seandainya saja Pemohon memperbaiki dalil gugatan dan posita sebagaimana mestinya, maka hakim dapat mengabulkan posita dan otomatis dalil gugatan dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terjadi.

Jika dihubungkan dengan asas mempersulit perceraian, maka hakim dituntut untuk mempersulit perceraian, ini bukan berarti menutup pintu perceraian namun yang dimaksud adalah mempersulit pelaksanaannya. Penerapan asas ini diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang ditentukan, serta mengenai tata cara pelaksanaannya di persidangan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri. Maka dengan hakim menolak permohonan ini dengan alasan dalil gugatan belum terbukti serta hakim berusaha menerapkan hukum acara yang berlaku, salah satunya asas *ultra petita* atau larangan mengabulkan melebihi tuntutan, berarti sudah sejalan dengan asas mempersulit perceraian.

Penolakan ini diharapkan dapat memberi kesempatan pada para pihak untuk memperbaiki hubungannya dan ada perubahan atau kesepakatan antara keduanya, walaupun tidak menutup kemungkinan perkara diajukan kembali

⁷Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.154.

dengan dalil dan posita yang berbeda tetapi penolakan tersebut sebagai upaya untuk mempersulit perceraian seperti yang telah dijelaskan diatas.

Apabila hakim memang harus memutus perkawinan mereka karena melihat dari Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim dapat memutuskan perkawinan mereka sebab terdesak kemurtadan dari suami, namun hakim seharusnya menjatuhkan amar putusan berupa Fasakh bukan talak satu *ba'in sughra*, dikarenakan putusnya perkawinan mereka akibat murtadnya pemohon bukan karena ada indikasi *nusyuz* dari Termohon.